

## **Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Revolusi Industri 4.0**

Muhammad Rizki, Imron Rosadi  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
ahmadsutankayo@gmail.com

### ***Abstract***

*The world of trading today has been transformed in digital technology. Business actors compete to gain as much profit as possible in order to dominate the market. Domination of this market caused a monopoly by the business perpetrators to harm the community and perpetrators of weak businesses. Therefore, the Government formed the KPPU through act 5/99 on the prohibition of Monopoly practices and business competition. In this article, we discuss about (1) the duties and functions of KPPU, (2) The Law of Competition events, (3) The legal effort that can be filed against the ruling KPPU. To answer the issue in this article use an invitation-invite and conceptual approach with legal research characters. KPPU has the task and authority to supervise the monopoly and unhealthy business competition in Indonesia. The function of KPPU itself is as an assessment, taker and executive in a business activity in Indonesia. The law of competition event is run by KPPU based on the provisions of act 5/99 ranging from the stage of acceptance of the case to the verdict. The procedure of filing an objection to the ruling of the KPPU shall be governed in the Supreme Court Regulation Number 3 year 2005.*

***Keywords : Position, Function, Commission, Employee, Business Competition.***

### **Abstrak**

Dunia perdagangan saat ini telah bertransformasi dalam teknologi digital. Pelaku usaha berkompetisi untuk meraih keuntungan sebanyak mungkin agar dapat melakukan dominasi terhadap pasar. Dominasi terhadap pasar ini menyebabkan adanya monopoli oleh pelaku usaha sehingga merugikan masyarakat dan pelaku usaha yang lemah. Oleh karena itu, Pemerintah membentuk KPPU melalui UU 5/99 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha. Dalam artikel ini kan membahas mengenai (1) tugas dan fungsi KPPU, (2) hukum acara persaingan usaha, (3) upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan KPPU. Untuk menjawab permasalahan tersebut dalam artikel ini menggunakan pendekatan perundang – undangan dan konseptual dengan karakter penelitian hukum. KPPU mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia. Fungsi KPPU sendiri adalah sebagai penilai, pengambil dan pelaksana dalam suatu kegiatan usaha di Indonesia. Hukum acara persaingan usaha dijalankan oleh KPPU berdasarkan ketentuan UU 5/99 mulai dari tahapan penerimaan perkara hingga putusan. Tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005.

**Kata Kunci : Kedudukan, Fungsi, Komisi, Pengawas, Persaingan Usaha.****Pendahuluan**

Dunia perdagangan saat ini sedang bertransformasi dari perdagangan model konvensional menjadi perdagangan secara daring atau lebih di kenal perdagangan online. Potensi usaha melalui perdagangan online di era revolusi industri 4.0 saat ini sangat besar mengingat permintaan konsumen yang menginginkan transaksi yang mudah dan murah. Dengan banyaknya produsen yang berkecimpung dalam proses perdagangan juga berpotensi menimbulkan terjadinya persaingan usaha.

Persaingan usaha sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana beberapa orang pengusaha atau pelaku usaha saling berusaha untuk memperoleh kedudukan yang kuat dalam suatu pasar. Semakin kuat kedudukan pelaku usaha, maka keuntungan yang diperoleh akan semakin banyak.

Selain itu, yang mempengaruhi persaingan usaha antar penjual adalah konsumen yang terbatas,

motivasi untuk mendapatkan keuntungan, dapat memperluas jaringan, penguasaan teknologi, dan prestise perusahaan. Dengan adanya pengusaha yang memiliki posisi dominan dapat berakibat pada tertindasnya para pelaku usaha yang lemah. Oleh karena itu, Pemerintah dalam melihat kondisi yang demikian telah membuat suatu regulasi berupa Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha, yang selanjutnya disebut UU 5/99. UU 5/99 dibuat dengan tujuan agar terjadi persaingan usaha yang sehat dalam siklus perdagangan di Indonesia. Persaingan usaha yang sehat berimplikasi positif pada perekonomian negara.

Persaingan usaha tentunya membawa manfaat bagi pelaku usaha dan konsumen. Bagi pelaku usaha, manfaat yang dapat diperoleh adalah mereka menjadi lebih kreatif dengan membuat inovasi dalam produknya, pelaku usaha akan menggunakan Sumber daya alam dan manusia yang lebih efisien, dan terciptanya suasana

usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha.

Sedangkan untuk konsumen ada beberapa manfaat dengan adanya persaingan usaha ini. Manfaat tersebut antara lain adalah dengan adanya persaingan usaha, maka pilihan barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha akan semakin banyak. Dengan pilihan yang semakin banyak, konsumen akan mendapatkan kesempatan memilih produk yang memiliki kualitas bagus, tetapi harganya lebih terjangkau. Selain itu, harga di pasaran dari pelaku usaha akan lebih bersaing. Dengan harga yang bersaing ini akan menguntungkan bagi para konsumen.

Dalam kenyataannya di Indonesia masih banyak ditemui persaingan usaha yang tidak sehat. UU 5/99 menjabarkan mengenai konsep persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Untuk mengatasi persaingan tidak sehat dalam dunia usaha, maka Pemerintah membentuk suatu lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selanjutnya disingkat menjadi KPPU. KPPU adalah suatu komisi yang dibentuk untuk mengawasi kegiatan pelaku usaha agar tidak terjadi monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu, KPPU juga mengawasi kegiatan usaha yang berindikasi monopoli. Yang dimaksud dengan monopoli adalah “penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh salah satu pelaku usaha atau salah satu kelompok pelaku usaha”.

Dari uraian latar belakang diatas, maka isu hukumnya adalah kedudukan dan fungsi KPPU dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha di era revolusi industri. Dari latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

- 1) Apa tugas dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi persaingan usaha di Indonesia ?

- 2) Apakah hukum acara persaingan usaha masih dapat digunakan di era revolusi industri 4.0

## Hasil dan Pembahasan

### Tugas dan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU adalah komisi yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengawasi persaingan usaha dan monopoli di Indonesia. KPPU dibentuk berdasarkan UU 5/99. Pembentukan KPPU secara resmi diatur di dalam Keppres Nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

KPPU berkedudukan di ibukota negara Indonesia, yaitu Jakarta. Apabila dibutuhkan, KPPU bisa didirikan di tingkat Provinsi. Dengan syarat sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan sebelumnya oleh KPPU.

Tugas KPPU diatur di dalam Pasal 5 Keppres 75/1999. Tugas KPPU meliputi

- a) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya

- praktek monopoli dan atau persaingan yang tidak sehat;
- b) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat;
- c) Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat;
- d) Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi;
- e) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- f) Menyusun pedoman dan atau publikasi;
- g) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR.

Dari yang di atur didalam Keppres 75/1999 sama dengan yang diatur dalam UU 5/99. Bila ditinjau

secara garis besar, tugas KPPU adalah untuk mengawasi persaingan usaha dan monopoli di Indonesia.

Adapun fungsi KPPU diatur di dalam Pasal 5 Keppres 75/1999 sebagai berikut :

- a) Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan;
- b) Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan;
- c) Pelaksanaan administratif.

Dari uraian diatas, menunjukkan bahwa KPPU memiliki dua fungsi yaitu quasi eksekuti dan quasi yudikatif. Yang dimaksud dengan quasi eksekutif adalah KPPU merupakan lembaga untuk melaksanakan UU. Sedangkan KPPU sebagai lembaga quasi yudikatif, adalah lembaga yang bertugas melakukan penegakan UU. KPPU sebagai quasi legislatif memiliki kewenangan dalam pembuatan pedoman serta pertimbangan dan saran.

Selain tugas dan fungsi tersebut, KPPU juga mempunyai wewenang yang diatur di dalam Pasal 36 UU 5/99. Wewenang KPPU adalah sebagai berikut :

- a) Menerima laporan dari masyarakat;
- b) Melakukan penelitian tentang dugaan pelanggaran UU No 5 Tahun 1999;
- c) Melakukan penyelidikan atau pemeriksaan;
- d) Menyimpulkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan;
- e) Memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar;
- f) Memanggil dan menghadirkan saksi serta saksi ahli;
- g) Meminta bantuan penyidik untuk huruf e dan f;
- h) Meminta keterangan instansi Pemerintah;
- i) Mendapatkan, meneliti, menilai alat bukti;
- j) Memutuskan dan menetapkan kerugian;
- k) Memberitahu putusan ke pihak;
- l) Menjatuhkan sanksi administratif.

Dari tugas, fungsi, dan wewenang yang diatur di dalam UU 5/99 dan Keppres 75/99 tentu mempunyai maksud tersendiri. Maksud dengan adanya KPPU dengan tugas, fungsi, dan

wewenangnya adalah menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat sehingga dapat meningkatkan perekonomian rakyat dan negara Indonesia.

### **Hukum Acara Persaingan Usaha**

Hukum acara persaingan usaha di atur dalam UU 5/99. Dalam penentuan hal – hal yang terlarang dalam persaingan usaha menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan per se illegal dan *rule of reason* (Lubis, 2009 : 5).

Pendekatan Per se Illegal adalah pendekatan yang menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Contoh kasus yang menggunakan pendekatan per se illegal adalah kasus persaingan usaha sebagaimana tertuang Putusan Perkara Inisiatif Nomor 05/KPPU-I/2003 yang menduga bahwa Dewan Pimpinan Daerah Organda wilayah Jakarta melakukan penetapan tarif Bus Kota Patas AC sebesar Rp. 3.300,-. Tindakan tersebut diawali dengan

cara mengajukan permohonan kepada Gubernur DKI Jakarta. Setelah melalui proses pembahasan antara beberapa pengusaha angkutan bus kota dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, akhirnya Pemerintah Daerah menyetujui kenaikan tarif dari Rp. 2.500,- menjadi Rp. 3.300,- per-penumpang, melalui Surat Nomor: 2640/-1.811.33 pada tanggal 4 September 2001 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan. Berdasarkan Surat Gubernur ini, Organda menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SKEP-115/DPD/IX/2001 tanggal 5 September 2001 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Bus Kota Patas AC di wilayah Jakarta.

Dalam perkara ini, KPPU cukup membuktikan adanya perjanjian yang dilakukan oleh operator bus kota PATAS AC, yang dalam hal ini disepakati secara tertulis. Kemudian surat tersebut diajukan dan disetujui Gubernur DKI Jakarta, yang ditindak-lanjuti berupa Surat Keputusan tentang Penyesuaian Tarif.

Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang

digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Contoh kasus yang menggunakan pendekatan rule of reason sebagaimana tertuang dalam Putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2002 ini bermula dari perkara yang melibatkan beberapa terlapor yang merupakan Group 21, yaitu: PT Camila Internusa Film (terlapor I), PT Satria Perkasa Esthetika Film (terlapor II), dan PT Nusantara Sejahtera Raya (terlapor III). Pihak pelapor dalam suratnya tertanggal 5 Juli 2002 menyatakan, bahwa pada pokoknya pihak terlapor, antara lain, diduga telah melakukan praktek monopoli dan penyalah-gunaan posisi dominan di bidang distribusi film-film dari major companies yang diberikan oleh pihak MPA (distributor film-film Hollywood: 21 Century Fox, Universal Studio, Warner Bross, Buena Vista International Touch Towndan Columbia Tri Star). Di samping itu,

mereka diduga melakukan penguasaan saham mayoritas pada industri sejenis, sehingga secara berturut-turut dianggap melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 25, dan Pasal 27 UU 5/99.

Perkara ini melibatkan beberapa terlapor yang merupakan Group 21, yaitu: PT Camila Internusa Film (terlapor I), PT Satria Perkasa Esthetika Film (terlapor II), dan PT Nusantara Sejahtera Raya (terlapor III). Pihak pelapor dalam suratnya tertanggal 5 Juli 2002 menyatakan, bahwa pada pokoknya pihak terlapor, antara lain, diduga telah melakukan praktek monopoli dan penyalah-gunaan posisi dominan di bidang distribusi film-film dari major companies yang diberikan oleh pihak MPA (distributor film-film Hollywood: 21 Century Fox, Universal Studio, Warner Bross Buena Vista International Touch Towndan Columbia Tri Star). Pemeriksaan Komisi meliputi pasar produk, yakni jasa penayangan film-film dari major companies, dan pasar geografik yang meliputi Studio 21 yang tersebar di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi (Jabotabek), dan

kota-kota besar lainnya. Hasil penyelidikan KPPU menyimpulkan, bahwa mereka tidak melanggar Pasal 17 UU 5/99 karena meskipun menguasai distribusi film impor MPA, tetapi penguasaan itu kurang dari 50 % dari seluruh film impor pada tahun 2001 dan 2002. Alasan yang sama juga digunakan sebagai pembuktian, bahwa para Terlapor tidak melanggar ketentuan Pasal 25 tentang Posisi Dominan. Satu-satunya dugaan yang terbukti adalah mengenai kepemilikan saham mayoritas di beberapa perusahaan perbioskopian di pasar terkait, sehingga salah satu terlapor dianggap melanggar Pasal 27 UU 5/99.

Dalam UU 5/99, yang termasuk dalam ruang lingkup terlarang adalah sebagai berikut :

**a) Perjanjian yang dilarang**

Perjanjian yang dilarang adalah oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.

**b) Kegiatan yang dilarang**

Kegiatan yang dilarang adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan.

**c) Larangan berkaitan dengan posisi dominan**

Hukum acara persaingan usaha dimulai dari apabila kita mengetahui pelanggaran sesuai yang diatur di dalam UU 5/99, kita dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU. Laporan tertulis ini disertai dengan identitas pelapor selanjutnya KPPU akan merahasiakan identitas pelapor. Pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran tersebut harus menyertakan keterangan yang lengkap dan jelas terjadinya pelanggaran tersebut.

Setelah menerima laporan pelanggaran, KPPU melaksanakan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima laporan sehingga dapat diketahui apakah diperlukan pemeriksaan lanjutan atau tidak. Dalam pemeriksaan lanjutan, KPPU wajib memeriksa pelaku usaha yang dilaporkan. KPPU akan menjaga kerahasiaan informasi dari pelaku



usaha apabila itu dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.

KPPU apabila perlu bisa mendengar keterangan dari saksi, saksi ahli atau pihak lain. KPPU bisa melakukan pemeriksaan tanpa ada laporan terhadap pelanggaran yang terjadi. Pelaku usaha atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti. Alat bukti pemeriksaan bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha.

KPPU wajib melakukan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 hari sejak dimulai pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan dapat diperpanjang selama 30 hari. KPPU wajib memutuskan telah terjadi pelanggaran atau tidak selama 30 hari sejak selesainya pemeriksaan lanjutan. Putusan tersebut akan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan diberitahukan kepada pelaku usaha.

Setelah pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU, maka pelaku usaha wajib melaksanakan dan menyampaikan laporan

pelaksanaan kepada KPPU. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada PN selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan. Apabila tidak mengajukan keberatan, maka dianggap menerima putusan tersebut. Apabila pelaku usaha tidak menyampaikan laporan pelaksanaan dan keberatan, maka KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. Putusan KPPU merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

PN harus memeriksa keberatan pelaku usaha dalam waktu 14 hari sejak diterimanya pemeriksaan keberatan. Kemudian PN memberikan putusan 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. Pihak yang merasa keberatan terhadap putusan PN dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari. MA harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima.

Apabila tidak ada keberatan terhadap putusan KPPU, maka

putusan KPPU tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. putusan KPPU tersebut dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

KPPU mempunyai wewenang untuk menjatukan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Tindakan administratif tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Penetapan pembatalan perjanjian;
- 2) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal;
- 3) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti melakukan kegiatan monopoli dan atau

- 4) menyebabkan persiangan usaha tidak sehat;
- 5) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
- 6) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham;
- 7) Penetapan pembayaran ganti rugi;
- 8) Pengenaan denda.

Kewenangan KPPU itu bersinggungan dengan semua pasal dalam UU 5/99. Adapun perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi adalah sebagai berikut :

No	Pasal	Uraian	Pidana Pokok			Pidana Tambahan	Administratif
			1	2	3		
1	Ps. 4	Oligopoli	Ya	-	-	Ya	Ya
2	Ps. 5	Penetapan harga	-	Ya	-	Ya	Ya
3	Ps. 6	Diskriminasi harga	-	Ya	-	Ya	Ya
4	Ps. 7	Penetapan di bawah harga pasar	-	Ya	-	Ya	Ya
5	Ps. 8	Penetapan harga maksimal	-	Ya	-	Ya	Ya

6	Ps. 9	Pembagian wilayah	Ya	-	-	Ya	Ya
7	Ps. 10	Pemboikotan	Ya	-	-	Ya	Ya
8	Ps. 11	Kartel	Ya	-	-	Ya	Ya
9	Ps. 12	Trust	Ya	-	-	Ya	Ya
10	Ps. 13	Oligopsoni	Ya	-	-	Ya	Ya
11	Ps. 14	Integrasi vertikal	Ya	-	-	Ya	Ya
12	Ps. 15	Perjanjian tertutup	-	Ya	-	Ya	Ya
13	Ps. 16	Perjanjian dengan pihak asing	Ya	-	-	Ya	Ya
14	Ps. 17	Monopoli	Ya	-	-	Ya	Ya
15	Ps. 18	Monopsoni	Ya	-	-	Ya	Ya
16	Ps. 19	Penguasaan pasar	Ya	-	-	Ya	Ya
17	Ps. 20	Jual rugi	-	Ya	-	Ya	Ya
18	Ps. 21	Penetapan biaya secara curang	-	Ya	-	Ya	Ya
19	Ps. 22	Sekongkol tender	-	Ya	-	Ya	Ya
20	Ps. 23	Sekongkol informasi rahasia	-	Ya	-	Ya	Ya
21	Ps. 24	Sekongkol hambat pesaing	-	Ya	-	Ya	Ya
22	Ps. 25	Penyalahgunaan posisi dominan	Ya	-	-	Ya	Ya
23	Ps. 26	Jabatan rangkap	-	Ya	-	Ya	Ya
24	Ps. 27	Pemilikan saham	Ya	-	-	Ya	Ya
25	Ps. 28	Gabung, lebur, ambil alih	Ya	-	-	Ya	Ya
26	Ps. 41	Hambat penyelidikan/pemeriksa	-	-	Ya	Ya	Ya

**Keterangan :**

- Pidana pokok 1 berupa denda Rp 25 milyar s.d. Rp 100 milyar atau kurungan pengganti denda selama 6 bulan.
- Pidana pokok 2 berupa denda Rp 5 milyar s.d. Rp 25 milyar atau kurungan pengganti denda selama 5 bulan.

- Pidana pokok 3 berupa denda Rp 1 milyar s.d. Rp 5 milyar atau kurungan pengganti denda selama 3 bulan.
- Pidana tambahan berupa :
  - a) pencabutan izin usaha;
  - b) larangan menduduki jabatan direksi/komisaris dari 2 tahun s.d. 5 tahun;
  - c) penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pihak lain.

### **Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Terhadap putusan KPPU**

Tata cara pengajuan upaya keberatan terhadap putusan KPPU diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Keberatan Terhadap Putusan KPPU. Keberatan merupakan upaya hukum yang dapat diajukan oleh pelaku usaha apabila tidak menerima putusan KPPU.

Keberatan atas putusan KPPU dapat diajukan 14 hari setelah pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU. Putusan KPPU tersebut diumumkan dalam website resmi KPPU. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan melalui kepaniteraan PN dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU.

Keberatan yang diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku usaha terhadap putusan

KPPU yang sama dan memiliki kedudukan hukum yang sama, maka perkara tersebut harus didaftar dengan nomor yang sama. Sedangkan apabila keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku usaha untuk sebuah putusan KPPU yang sama, tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu PN yang disertai pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut. Oleh KPPU akan ditembuskan kepada seluruh PN yang menerima keberatan tersebut.

PN yang menerima keberatan harus menghentikan pemeriksaan, dan menunggu penunjukan dari MA. Dalam waktu 14 hari, MA akan menunjuk PN mana yang akan memeriksa keberatan tersebut. Dalam waktu 7 hari, PN yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas

perkara disertai (sisa) biaya perkara ke PN yang ditunjuk .

Kemudian PN yang ditunjuk membentuk majelis hakim. Hakim - hakim yang ditunjuk ini adalah hakim yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang cukup di bidang hukum persaingan usaha. Pemeriksaan dilakukan tanpa proses mediasi. Pemeriksaan keberatan dilaksanakan atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara. Majelis hakim harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulai pemeriksaan tersebut.

Apabila majelis hakim memerlukan pemeriksaan tambahan, maka bisa melalui putusan sela untuk memerintahkan kepada KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Dalam hal perkara dikembalikan, sisa waktu pemeriksaan keberatan ditangguhkan. Kemudian sidang harus dimulai 7 hari setelah KPPU menyerahkan berkas pemeriksaan tambahan.

Permohonan penetapan eksekusi atas putusan yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan diajukan KPPU kepada PN yang memutus perkara keberatan tersebut. Permohonan penetapan eksekusi putusan yang telah diajukan keberatan, diajukan kepada PN tempat kedudukan peklaku usaha.

Apabila diringkas tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 3 Tahun 2005. Pelaku usaha dapat mengajukan kepada kepada Kepaniteraan PN. Kemudian dilakukan pemeriksaan keberatan yang diajukan. Apabila diperlukan maka dapat dilaksanakan pemeriksaan tambahan. Kemudian dilaksanakan sidang lanjutan. Permohonan penetapan eksekusi putusan melalui prosedur keberatan, diajukan oleh KPPU melalui PN yang memutus perkara tersebut.

### **Simpulan**

Dari pembahasan yang diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) KPPU mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia. Fungsi KPPU sendiri adalah sebagai penilai, pengambil dan pelaksana dalam suatu kegiatan usaha di Indonesia.
- 2) Hukum acara persaingan usaha dimulai dari laporan tertulis terjadinya suatu pelanggaran. Kemudian KPPU melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pelanggaran yang terjadi. Apabila diperlukan, KPPU dapat melakukan pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya KPPU memberikan putusan yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan

terhadap putusan. Apabila tidak ada keberatan, maka putusan KPPU tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. putusan KPPU tersebut dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

- 3) Tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005. Pelaku usaha dapat mengajukan kepada kepada Kepaniteraan PN. Kemudian dilakukan pemeriksaan keberatan yang diajukan. Apabila diperlukan maka dapat dilaksanakan pemeriksaan tambahan. Kemudian dilaksanakan sidang lanjutan. Permohonan penetapan eksekusi putusan melalui prosedur keberatan, diajukan oleh KPPU melalui PN yang memutus perkara tersebut.

Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha

Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU  
Shidarta, *Catatan Seputar Hukum Persaingan Usaha*, melalui <http://business-law.binus.ac.id/2013/01/20/catatan-seputar-hukum-persaingan-usaha/>

## Daftar Pustaka

- Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Benny K. Harman, *Analisa dan Perbandingan Undang - Undang Antimonopoli*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999.
- Andi Fahmi Lubis, at all, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks* (Jakarta : Rov Creative Media: 2009)
- Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha - Filosofis, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayu Media, Malang, 2007.